


PROSEDUR PENGAJUAN PENYETARAAN KKN



PENGUMUMAN :

1. Mahasiswa melakukan permohonan pengajuan penyetaraan KKN kepada Rektor melalui Ketua Program Studi yang disetujui Dekan (mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengantar berkasnya sendiri ke LP3M);
2. Didalam Kata Pengantar wajib mencantumkan :
 - a. Kegiatan apa yang disetarakan
 - b. Tempat/Lokasi pengabdian
 - c. Tanggal pelaksanaan pengabdian dari dimulainya sampai selesainya.
 - d. DPL kegiatan pengabdian

3. Fakultas memberikan data Penyetaraan KKN ke LP3M maksimal tanggal **10 Juli 2019**;
4. Setelah Tim melakukan verifikasi berkas penyetaraan mahasiswa, tim akan membuat pengumuman mengenai berkas-berkas penyetaraan yang disetujui atau tidak, kemudian mahasiswa mengambil kembali berkasnya di LP3M untuk kemudian disusun menjadi Laporan Penyetaraan KKN dan diunggah melalui laman <http://bit.ly/berkaspenyetaraanKKN48> beserta berkas syarat penyetaraan KKN yang lainnya; dan
5. Segala bentuk pengumuman akan disampaikan melalui website http://lp3m.ummgl.ac.id/?page_id=3237 sehingga mahasiswa dimohon untuk aktif membuka website.